

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPR D KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 02 OKTOBER 2014



TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA TERTIB
DPRD KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA TERTIB

Hari : KAMIS
Tanggal : 02 Oktober 2014
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
 1. Pembukaan;
 2. Laporan Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
 3. Tanggapan fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
 4. Pengambilan Keputusan Rancangan peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib;
 5. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. Majid Kamil. MZ
2. Jabatan : Ketua Sementara DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 44 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 39 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 1 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: - orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang

6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 5 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. Majid Kamil. MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Rekan-rekan anggota DPRD
Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD beserta Staf.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa marilah kita untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat-Nya, karena atas rahmah dan hidayah yang diberikan kepada kita, pada hari ini kita masih berkesempatan bertemu di ruang paripurna DPRD dalam melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiat tanpa aral suatu apa. Mudah- mudahan rapat paripurna ini dapat berjalan lancar hingga selesainya acara nanti.

Rapat Dewan yang terhormat,

Sebagaimana hasil Rapat Pimpinan Gabungan antara Pimpinan Sementara dengan Pimpinan Fraksi-fraksi DPRD membahas program dan kegiatan DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 1 Oktober 2014 kemarin, bahwa Rapat Paripurna hari ini adalah Rapat Paripurna Internal DPRD

dalam rangka Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dalam pembahasan-pembahasan penyusunannya dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rancangan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD. Dan oleh Tim Penyusun hasil dari pembahasan-pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib tersebut telah dilaporkan dan diserahkan kepada Pimpinan Sementara pada tanggal 30 September 2014, yang kemudian oleh Pimpinan Sementara bersama dengan Pimpinan Fraksi dan Tim Penyusun dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD tersebut pada tanggal 1 Oktober 2014.

Untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Tim Penyusun atas tersusunnya Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang terhormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu

perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 39 orang. Dengan demikian, maka Rapat Paripurna Internal DPRD hari ini telah memenuhi quorum.

Selanjutnya dengan mengucapkan “ *Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 10.50 WIB Rapat Paripurna saya nyatakan dibuka.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Peserta Rapat yang terhormat,

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
3. Tanggapan fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
4. Pengambilan Keputusan;
5. Penutup.

Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

Kepada Ketua Tim Penyusun Sdr. Mohamniad Asnawi, S.Pd.I dipersilahkan untuk menyampaikan laporannya.

**==== LAPORAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
TATA TERTIB DPRD =====
(Laporan Tim Penyusun terlampir)**

Terima kasih atas laporannya.

Rapat Dewan yang terhormat,

Selanjutnya kita masuki acara yang ketiga adalah tanggapan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang. Namun sebelumnya, agar pelaksanaan penyampaian tanggapan dari fraksi-fraksi ini dapat berjalan dengan tertib, maka kami mohon kepada juru bicara dari masing-masing fraksi yang ditunjuk untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Zaimul Umam NS
2. Fraksi Demokrat : Sdr. Edi Kartono, S.Pd. MH
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Muhammad Imron
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdr. Jasmani
5. Fraksi Partai Gerindra : Sdr. Puji Santoso, SP. MH
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. H. Joko Suprihadi, SH
7. Fraksi Harapan : Sdr. HM. Nurhasan, SH. MH

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dipersilahkan.

===== TANGGAPAN FRAKSI-FRAKSI DPRD =====

1. Tanggapan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

➤ “ Asalamu’alaikum Wr. Wb. Yang kami hormati Pimpinan Sementara DPRD Kab. Rembang, Sekretaris DPRD beserta Staf dan anggota DPRD Kab. Rembang.

Sebelum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan tanggapan , kami atas nama Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan rasa terima kasih kami kepada tim penyusun tatib 2014 yang telah bekerja sungguh – sungguh dan maksimal. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menerima dan menyetujui hasil tim penyusun tatib dan hasil sinkronisasi pada rapat pimpinan DPRD Sementara dengan Pimpinan Fraksi pada tanggal 1 Oktober 2014 kemarin dengan catatan pada pasal 50 ayat (3) agar dikembalikan seperti semula untuk menjaga harmonisasi anggota DPRD yang sudah terjalin dengan baik. Demikian tanggapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Wasallamu’alaikum. Wr.Wb.”

2. Tanggapan dari Fraksi Demokrat.

➤ “ Asalamu’alaikum Wr. Wb. Yang kami hormati Pimpinan Sementara DPRD Kab. Rembang, Sekretaris DPRD beserta Staf dan anggota DPRD Kab. Rembang.

Pada kesempatan yang ber bahagia ini tidak lupa panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan rapat paripurna ini

dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya menanggapi rancangan peraturan DPRD Kab. Rembang tentang Tata Tertib yang telah dibahas dalam Tim Tatib DPRD Kab. Rembang Fraksi Demokrat menyepakati terhadap beberapa penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan DPRD sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Selanjutnya Fraksi Demokrat sepakat dengan Bagian Humas dan Satpol PP yang di Rancangan di Komisi D agar dikembalikan semula di Komisi A. Dengan mengucap Bismillahirrohman'nirohim Fraksi Demokrat sepakat dan setuju Rancangan Tatib ini untuk diteruskan menjadi Peraturan Daerah Tahun 2014. Demikian singkat dari kami. Wasallamu'alaikum. Wr.Wb.”

3. Tanggapan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

➤ “ Asalamu'alaikum Wr. Wb. Yang kami hormati Pimpinan Sementara DPRD Kab. Rembang, Sekretaris DPRD beserta Staf dan anggota DPRD Kab. Rembang.

Setelah mendengarkan laporan Tim Penyusun rancangan Tata Tertib DPRD Kab. Rembang Kami sangat mengapresiasi hasil dari Tim Rancangan Tatib. Untuk itu kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa supaya untuk menggarisbawahi tadi di draft untuk yang pasal 50 ayat (3) huruf d nomer 9 dan 10 mengenai bagian Humas dan Satpol PP agar supaya kembali ke draft Komisi A. Demikian tanggapan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Wasallamu'alaikum. 'Wr.Wb.”

4. Tanggapan dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem.

➤ “ Asalamu'alaikum Wr. Wb Merdekaa.....!!!!!! Yang kami hormati Pimpinan Sementara DPRD Kab. Rembang, Sekretaris DPRD beserta Staf dan anggota DPRD Kab. Rembang.

Dengan ijin Allah SWT perkenankanlah kami untuk menyampaikan tanggapan atas rancangan tata tertib DPRD Kab. Rembang Tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut ;

- 1) Secara umum kami sangat mengapresiasi kerja dan kinerja tim penyusun tata tertib DPRD Kab. Rembang yang telah bekerja sangat keras dan juga melelahkan.
- 2) Terkait dengan beberapa dinamika yang berkembang maka perlu kami haturkan beberapa catatan- catatan sebagai tanggapan tentang perlu dikembalikanya Bagian Humas dan Satpol PP menjadi mitra Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan. Dengan pertimbangan bahwa keduanya melakukan tupoksi yang lebih mendekati dengan tugas- tugas yang diampu oleh Komisi yang dimaksud. Demikian tanggapan ini dibuat untuk periksa dan maklum. Wasallamu'alaikum. Wr.Wb. Merdekaaa..!!!!!"

5. Tanggapan dari Fraksi Gerindra.

➤“ Asalamu'alaikum Wr. Wb. Yang kami hormati Pimpinan Sementara DPRD Kab. Rembang, Sekretaris DPRD beserta Staf dan anggota DPRD Kab. Rembang.

Alhamdulillah pada kesenipatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa bertemu dalam rangka rapat paripurna pengesahan rancangan tata tertib DPRD Kab. Rembang.

Yang berikutnya kami mewakili dari Fraksi Partai Gerindra akan menyampaikan ee... pengesahan terkait tata tertib DPRD Kab. Rembang. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilaksanakan oleh tim pembahasan tata tertib kami memberikan apresiasi yang cukup tinggi sehingga pembahasan bisa berjalan lancar meskipun dengan adanya dinamika politik yang ada

diruang pembahasan tetapi kami pada dasarnya memberikan sesuatu apresiasi yang sangat tinggi. Kami dari Fraksi Partai Gerindra dapat menerima pengesahan rancangan peraturan daerah DPRD Kab. Rembang tentang Tata Tertib DPRD Kab. Rembang dengan catatan pada pasal 50 ayat 3 tentang pembedangan komisi terutama terkait Komisi D (Bidang Kemasyarakatan) pada Bagian Humas dan Satpol PP agar dimasukkan di Komisi A, alasannya penempatan Bagian Humas dan Satpol PP di Komisi D kurang menunjukkan kesesuaian antara tugas Komisi D yang menangani bidang kemasyarakatan dengan tupoksi Satpol PP dan Bagian Humas karena keduanya lebih mengarah pada pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Itu menjadi alasan kami terima kasih. Demikian ee.. tanggapan Fraksi Gerindra, saya akhiri Wasallamu'alaikum. Wr.Wb.”

6. Tanggapan dari Fraksi Karya Sejahtera.

➤“ Asalamu'alaikum Wr. Wb. Yang kami hormati Pimpinan Sementara DPRD Kab. Rembang, Sekretaris DPRD beserta Staf dan anggota DPRD Kab. Rembang.

Pertama- tama dari Fraksi Karya Sejahtera ingin mengajak semua untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT karena telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan pagi kali ini kita bisa memenuhi undangan Pimpinan Sementara.

Adapun Tanggapan dari Fraksi Karya Sejahtera yang berkenaan hasil Tatib yang telah melalui mekanisme pembahasan sampai yang akhir kemarin kita bersama melakukan sinkronisasi antara Tim Penyusun kemudian dengan Pimpinan DPRD Sementara

dan juga dengan para Pimpinan Fraksi. Dari Fraksi kami sepakat apabila Tatib yang telah kita hasilkan kemarin kita sahkan pada kesempatan kali ini, akan tetapi ada catatan yang perlu kami sampaikan yaitu yang berkenaan dengan komitmen- komitmen yang telah keluar dan kita sepakati pada saat pembahasan sinkronisasi tanggal 1 Oktober 2014 kemarin, karena pada dasarnya tatib yang tertuang didalam UU nomer 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa tatib bagian ketetapan atau kesepakatan yang dihasilkan oleh anggota DPRD sedangkan komitmen yang kita bangun kemarin adalah bagian dari kesepakatan yang dihasilkan oleh anggota DPRD sehingga dengan demikian bobot antara tatib yang tertulis dengan kesepakatan yang tidak tertulis adalah sama, secara hukum seperti itu dan tidak terpisahkan. Untuk itulah dari Fraksi kami kepingin agar kita semua memegang kesepakatan itu meskipun tidak tertulis. Pada dasarnya Fraksi Karya Sejahtera setuju dengan tatib yang kita bahas. Demikian apa yang kami sampaikan dari Fraksi Karya Sejahtera mudah- mudahan bisa dipahami semua pihak dan disepakati. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar- besarnya. Wasallamu'alaikum. Wr.Wb.”

➤ Pimpinan Rapat (H. Majid Kamil, MZ)

“ Sebentar Mas Joko saya ingin mengklarifikasi dulu baik dari laporan yang pertama dan kedua yang saya pahami inikan setuju ya dengan hasil Tim Penyusun dan rapat sinkronisasi yang kemarin itu ya”

➤ Sdr Joko Suprihadi, SH

“ Sejak awal saya sampaikan setuju atau sepakat terhadap tatib yang telah kita bahas. Catatannya tadi tidak perlu saya ulang lagi ”

➤ Pimpinan Rapat (H. Majid Kamil, MZ)

“ Sebentar- sebentar saya tidak menyanjai panjenengan tok tapi yang pertama tadi karena Pak Nurhasan tadi hanya mengatakan setuju saja tidak mengatakan dengan tim atau dengan rapat sinkronisasi. Makanya saya klarifikasi maksudnya setuju dengan tim atau dengan rapat sinkronisasi?

7. Tanggapan dari Fraksi Harapan.

➤ “Asalamu’alaikum Wr. Wb. Yang kami hormati Pimpinan Sementara DPRD Kab. Rembang, Sekretaris DPRD beserta Staf dan semua anggota DPRD Kab. Rembang.

Kami sangat mengapresiasi kepada Tim Penyusun Rancangan Tatib DPRD Kab. Rembang yang dengan serius membahas Rancangan Tatib ini dengan hasil yang memuaskan, dan dengan ini Fraksi Harapan menerima dan menyetujui hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun Tatib DPRD tersebut. Namun demikian Fraksi Harapan memberi catatan salah satunya adalah setelah disahkannya undang- undang Pilkada tanggal 25 september 2014 dengan dilakukannya Pilkada secara langsung sehingga undang- undang tentang Pemerintah Daerah menambahkan pasal tentang tugas dan wewenang DPRD. Untuk itu maka Fraksi Harapan berharap dalam pasal tersebut untuk dimasukkan dalam Tatib DPRD paling lambat sebelum Pilkada di Kab. Rembang dilaksanakan. Demikian tanggapan Fraksi Harapan. Terima Kasih. Wasallamu’alaikum. Wr.Wb.”

Rapat Dewan yang terhormat,

Kita masuk acara berikutnya, acara yang keempat yakni Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Dari tanggapan fraksi-fraksi dan harmonisasi terhadap inventarisir masalah pada Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang hasil penyusunan Tim Penyusun, maka diperoleh hasil yang perlu kami sampaikan dan tawarkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan anggota dalam rapat paripurna ini :

➤ Pimpinan Rapat (H. Majid Kamil. MZ)

“ Dari tanggapan semua Fraksi saya simpulkan semua fraksi menyetujui, yang Fraksi Karya Sejahtera dan Fraksi Harapan menyetujui hasil dari Tim Penyusun Tatib dan hasil sinkronisasi, berarti yang saya simpulkan pada pasal 50 ayat (3) yaitu Satpol PP dan Bagian Humas ditetapkan di Komisi D. Dan yang Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan Nasdem, Fraksi PKB dan Fraksi Gerindra menyetujui tetapi pada pasal 50 ayat (3) tentang Satpol PP dan Bagian Humas dikembalikan lagi di Komisi A, terus ada tambahan lagi dari Fraksi Harapan coba Pak Mualif tolong dibacakan.

➤ Sekretaris DPRD (Drs. Achmad Mualif)

“ Menurut catatan saya yang disampaikan oleh Fraksi Harapan ini memang tidak bisa serta- merta dimasukan di Tata Tertib tetapi catatan agar nanti apabila undang – undang Pilkada sudah diundangkan dan disitu menunjukkan ada perubahan kewenangan DPRD maka Tatib harus dilakukan perubahan sebelum dilakukan Pilkada.”

➤ Pimpinan Rapat (H. Majid Kamil. MZ)

“ Makanya tadi kan ada tambahan itu maka tetep saya tawarkan karena itu adalah usulan tambahan, karena itu untuk keabsahan secara resmi perlu persetujuan dari anggota – anggota DPRD yang hadir dalam paripurna ini, untuk itu kami tawarkan kepada saudara- saudara anggota apakah jelas sudah setuju dengan Fraksi yang lima tadi itu dengan pengecualian yaitu Bagian Humas dan Satpol PP dikembalikan lagi di Komisi A atau tetep voting ?

➤ Interupsi Sdr. Henry Purwoko, S.Pd

“ Jadi menurut saya gak usah voting, karena apa dasar pemikiran kemarin itu adalah untuk membagi beban kerja itu aja. Sebetulnya untuk Komisi A terlalu banyak SKPD makanya pengen berbagi beban kerja jadi tidak ada unsur apapun, makanya ketika Pimpinan keberatan di rapat sinkronisasi temen-temen gak masalah jadi kembalikan aja ke Komisi A untuk kondusifitas jadi menurut saya gak usah di voting. Terima Kasih. Wasallamu’alaikum. Wr.V/b. ”

➤ Pimpinan Rapat (H. Majid Kamil. MZ)

“ Terima kasih interupsinya kalau memang ini disepakati gak ada voting tetep saya kembalikan kepada Fraksi Karya Sejahtera dan Fraksi Harapan apakah mengikuti yang lainnya atau bagaimana?”

➤ Jawaban dari Fraksi Harapan (HM. Nurhasan, SH.MH)

“ Kami mewakili dari Fraksi Harapan setuju jika Bagian Humas dan Satpol PP dikembalikan lagi di Komisi A. Terima Kasih. “

- Jawaban dari Fraksi Karya Sejahtera (H. Joko Suprihadi, SH)
“ Terima kasih Pimpinan. Pada Prinsipnya Fraksi Karya Sejahtera bisa menerima dan tidak ada masalah.
- Pimpinan Rapat (H. Majid Kamil. MZ)
“ Oke terima kasih berarti tidak masalah tidak ada voting. Alhamdulillah. *Maka Saya simpulkan bahwa Rancangan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang disusun oleh Tim Penyusun Tata Tertib DPRD disetujui kecuali pada pasal 50 ayat (3) yaitu Bagian Humas dan Satpol PP yang dikembalikan lagi ke Komisi A. “*

Setelah mendengar jawaban dari rekan-rekan anggota , maka dapat kita simpulkan bahwa Rancangan Tata Tertib yang disusun oleh Tim Penyusun dapat diterima menjadi Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang. Namun untuk keabsahan secara resmi, perlu persetujuan dari rekan-rekan anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna ini. Untuk itu, kami mintakan persetujuan kepada saudara-saudara anggota :

“ Apakah Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang disusun oleh Tim Penyusun Dengan Pengecualian pada Pasal 50 ayat (3) dapat disetujui ?”

===== Setuju =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Untuk selanjutnya Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah disetujui akan diserahkan

kepada Pimpinan Definitif DPRD untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang terhormat,


Dengan telah dilakukan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, maka selesai sudah acara dalam rapat paripurna pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya serta mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat. Dan dengan mengucap “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 11.40 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA SEMENTARA,



H. MAJID KAMIL. MZ

SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF
















Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA
TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan Sementara dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Tim Penyusun Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN III : Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor.....Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KAB. REMBANG
TENTANG TATA TERTIB

HARI/TANGGAL : KAMIS, 2 OKTOBER 2014
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua Sementara		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, SE	Wk. Ketua Sementara		
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota		
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, SE	Anggota		
18	MUGIYARTO, ST	Anggota		
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	MCHAMMAD IMRON	Anggota		
20	H. SHOLEH, B.A	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Anggota		
23	WASIMAN	Anggota		
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota		

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM				
25	JASMANI	Anggota	25	
26	WIDODO	Anggota	26	
27	ALI IRCHAM, ST	Anggota	27	
28	RIDWAN, SH, MH	Anggota	28	
29	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	29	
30	FRIDA IRLANI	Anggota	30	
31	MUHAMMAD BHAUD DUROR, ST	Anggota	31	
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
32	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	32	
33	H. CHASANUDDIN	Anggota	33	
34	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	34	
35	H. YUDIANTO, SH	Anggota	35	
36	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	36	
FRAKSI KARYA SEJAHTERA				
37	H. ISMARI	Anggota	37	
38	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	38	
39	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	39	
40	CATUR WINANTO, SH	Anggota	40	
FRAKSI HARAPAN				
41	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota	41	
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, SE	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	44	
SEKRETARIAT DPRD				
45	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris DPRD	45	
46	Drs. LATO'IFUL MINAN	Kabbag. Keuangan	46	
47	GATOT DARYANTO, SH	Kabbag. Umum	47	
48	RATRIADI SAPTEKO, SH	Kasubbag. Rapat & Risalah	48	
49	JOKO PRIYONO, SE	Kasub bag. Perbendaharaan	49	
50	BAMBANG B.S, SH	Kasubbag Humas & Protokol	50	
51			51	
52			52	
53			53	
54			54	
55			55	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG
KETUA SEMENTARA

H. MAJID KAMIL MZ

**LAPORAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA TERTIB DPRD
KABUPATEN REMBANG**

1. Dasar

Tim penyusun Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Ketua dan Anggota Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

2. Tim Penyusun

Susunan Tim penyusun Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

• Mohammad Asnawi, S.Pdi	:	Ketua
• Gatot Paeran, SH, Msi	:	Wakil Ketua
• Puji Santoso, SP, MH	:	Sekretaris
• Donny Kurniawan, SE, MM	:	Anggota
• Widodo	:	Anggota
• Muhammad Bahaud Duror, SPI	:	Anggota
• Edi Kartono, Spd, MH	:	Anggota
• Imro'atus Sholichah, SE, MH	:	Anggota
• Hj. Hikmah Purnamawati	:	Anggota
• H. Joko Suprihadi, SH	:	Anggota
• Sugiharto	:	Anggota
• Henry Purwoko, Spd	:	Anggota
• Sulistyio Weti Ariani	:	Anggota
• Mohammad Anshori	:	Anggota
• Zaimul Umam NS	:	Anggota
• Mohammad Imron	:	Anggota
• M. Bisri Cholil Laquf	:	Anggota
• HM. Nurhasan, SH, MH	:	Anggota
• Sahningsih, SE	:	Anggota
• H. Chasanuddin	:	Anggota

3. Pembahasan

a. Referensi yang kami gunakan dalam penyusunan sebagai berikut:

- UU No 17 Tahun 2014
- PP No 16 Tahun 2010
- Peraturan DPRD No 1 Tahun 2012

b. Waktu Pembahasan

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 30 September 2014 dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 1 Oktober 2014 bersama Pimpinan Sementara dan Pimpinan Fraksi dalam rangka Sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

4. Hasil Pembahasan

1. Pada Ketentuan umum point 20 ada perubahan tentang kode etik :

Draft

(20) Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugasnya.

menjadi

(20) Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah *norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas.*

2. Ada Penambahan poin j pada Pasal 23

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membeladiri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler;
- i. keuangan dan administratif; dan
- j. Menerima dokumen bahan pembahasan dan hasil akhir pembahasan setelah disahkan

3. Ada penambahan poin l pada Pasal 32

- l. Mengikuti Upacara Resmi Pemerintah Kabupaten Rembang meliputi;
 - a. Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. Upacara Hari Jadi Kabupaten Rembang.

4. Pengisian Jumlah pada Pasal 47 ayat (2) .

Jumlah anggota Badan Musyawarah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang terdiri dari unsur pimpinan DPRD 4 (empat) orang, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 4 (empat) orang, Fraksi Demokrat 3 (tiga) orang, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem 3 (tiga) orang, Fraksi Karya Sejahtera 2 (dua) orang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 (dua) orang,

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 2 (dua) orang dan Fraksi Harapan 2 (dua) orang.

5. Pada Pasal 49 ayat (11) menambahkan kalimat *dan dapat dipilih kembali*

Draft

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.

menjadi

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun *dan dapat dipilih kembali*

6. Pada Pasal 50 ayat (3)

Pengurangan pada Komisi A

Bagian Hubungan Masyarakat Setda dan Satpol PP

Draft

Komisi A, bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi:

1. Bupati dan Wakil Bupati;
2. Sekretariat DPRD;
3. Sekretariat Daerah;
4. Bagian Tata Pemerintahan Setda;
5. Bagian Hukum Setda;
6. Bagian Umum Setda;
7. Bagian Hubungan Masyarakat Setda;
8. Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda;
9. Badan Kepegawaian Daerah;
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
11. Inspektorat;
12. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
13. Satpol PP;
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
15. Kecamatan/ Kelurahan/ Desa;
16. Badan Lingkungan Hidup;

Menjadi

Komisi A, bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi:

1. Bupati dan Wakil Bupati;
2. Sekretariat DPRD;
3. Sekretariat Daerah;
4. Bagian Tata Pemerintahan Setda;
5. Bagian Hukum Setda;

6. Bagian Umum Setda;
7. Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda;
8. Badan Kepegawaian Daerah;
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
10. Inspektorat;
11. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
13. Kecamatan/ Kelurahan/ Desa;
14. Badan Lingkungan Hidup;

Penambahan pada Komisi D

Draft

Komisi D, bidang Kemasyarakatan meliputi:

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
2. Dinas Pendidikan;
3. BLUD RSUD dr. R. Sutrasno;
4. Dinas Kesehatan;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; dan
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip.

Menjadi

Komisi D, Bidang Kemasyarakatan meliputi:

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
2. Dinas Pendidikan;
3. BLUD RSUD dr. R. Sutrasno;
4. Dinas Kesehatan;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip.
9. Bagian Hubungan Masyarakat Setda; dan
10. Satpol PP.

7. Pengisian Jumlah pada Pasal 53 ayat (2)

Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah sebanyak 11 (sebelas) orang terdiri dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2 (dua) orang, Fraksi Demokrat 2 (dua) orang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 (dua) orang, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan Nasdem 2 (dua) orang, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 1 (satu) orang, Fraksi Karya Sejahtera 1 (satu) orang dan Fraksi Harapan 1 (satu) orang.

8. Pada Pasal 54 ayat (3) menambahkan kata ***dan dapat dipilih kembali***

Draft

Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun

Menjadi

Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun ***dan dapat dipilih kembali***

9. Pengisian Jumlah pada Pasal 56 ayat (2)

Jumlah anggota Badan Anggaran sebanyak 22 (duapuluhdua) orang terdiri dari unsur pimpinan DPRD 4 (empat) orang, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 4 (empat) orang, Fraksi Demokrat 3 (tiga) orang, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem 3 (tiga) orang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 (dua) orang, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 2 (dua) orang, Fraksi Karya Sejahtera 2 (dua) orang dan Fraksi Harapan 2 (dua) orang.

10. Pada Pasal 58 ayat (9)

Draft

Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun

Menjadi

Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.

11. Pada Pasal 60 :

point a menambahkan kata ***atau*** :

memanggil pimpinan ***dan/atau*** anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik ***dan/atau*** peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan

point c menambahkan kata ***pimpinan dan/atau***

menjatuhkan sanksi kepada ***pimpinan dan/atau*** anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik ***dan/atau*** peraturan tata tertib DPRD

12. Pada Pasal 61 ayat (1) menambahkan kata *atau*

Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada pimpinan dan/atau anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan

13. Penambahan **ayat (5)** pada Pasal 63 ayat (5)

(5) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

14. Ada penambahan ayat (4) dan ayat (5) pada Pasal 68:

(4) Undangan rapat-rapat DPRD diterbitkan oleh pimpinan DPRD dalam bentuk tertulis.

(5) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada calon peserta rapat dapat :

- a. secara langsung per kurir;
- b. melalui email atau elektronik lainnya;
- c. melalui pesan singkat resmi.


Adapun hasil akhir sebagaimana foto copy yang telah saudara – saudara terima.

Demikian laporan dari kami sebagai Tim Penyusun Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dalam menyusun dan membahas Peraturan DPRD.

Rembang, 1 September 2014

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA TERTIB DPRD
KABUPATEN REMBANG

Ketua



Muhammad Asnawi, Spdi

Sekretaris



Puji Santoso, SP, MH